



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
NOMOR: 014/HK.01.01/K.BB/04/2023

TENTANG
PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGAWASAN NETRALITAS (SIAPNET)
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 0211.1/HM.02.00/K1/01/2023 dan Nomor 1/KS.00.00/01/2023 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 Pasal 7 ayat (10) terkait dengan penerusan dan penyampaian rekomendasi Netralitas Aparatur Sipil Negara melalui Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas (SIAPNET) Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penunjukkan Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (SIAPNET) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : 1. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 0211.1/HM.02.00/K1/01/2023 dan Nomor 1/KS.00.00/02/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 303/PP.00.00/K1/04/2023 tanggal 4 April 2023 perihal Penggunaan Aplikasi SiapNet pada Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGAWASAN NETRALITAS (SIAPNET) PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA.

KESATU : Menunjuk Saudari Teguh Sukamto, S.AP sebagai Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas (SIAPNET) Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.

KEDUA : Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas (SIAPNET) Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Penginputan laporan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara;
2. Melakukan revidi dan pengiriman laporan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara kepada Komisi Aparatur Sipil Negara; dan
3. Melakukan monitoring atas tindak lanjut penanganan laporan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pembina Kepegawaian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 10 April 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Yang bersangkutan.